



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

(Pasal 375 s.d. Pasal 381 PMK 81 Tahun 2024)

(Ketentuan Lebih Lanjut disertai contoh ada di Lampiran VVV, WWW, XXX, YYY, ZZZ dan AAAA)

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP. bagian:

- **Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN) PAJAK MASUKAN

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN OLEH PKP



PPN yang tercantum dalam **Faktur Pajak** yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN



PPN yang tercantum dalam **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) UU PPN

merupakan **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** oleh PKP dalam suatu Masa Pajak **sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP, namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/atau ekspor dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN) PAJAK MASUKAN

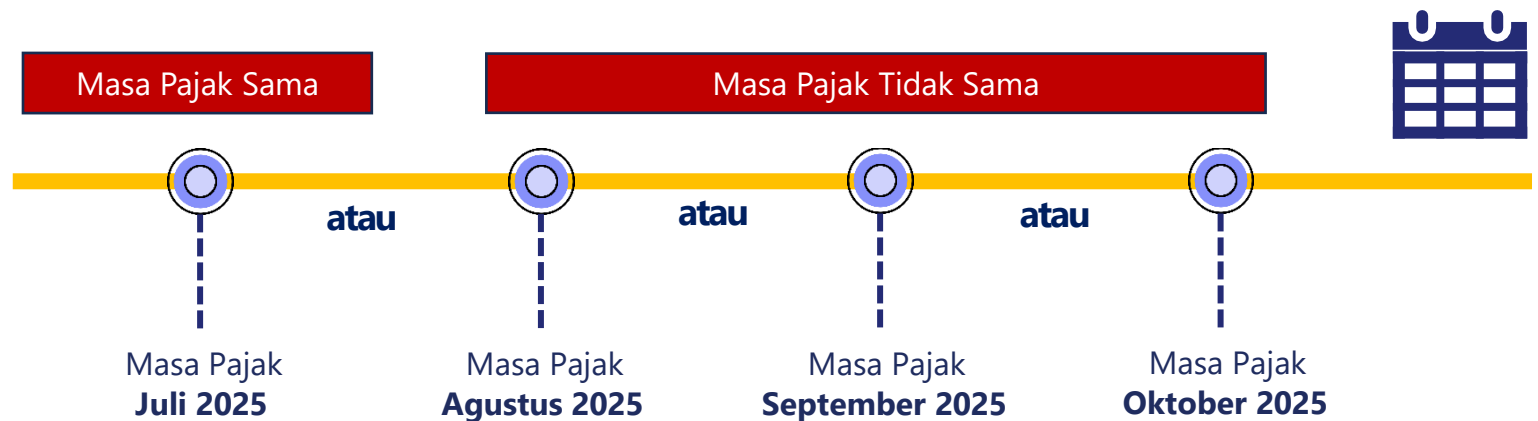
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK TIDAK SAMA

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, **yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak**, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, **dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak** setelah berakhirnya Masa Pajak saat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat.

NEW

Ilustrasi

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tertanggal **4 Juli 2025**



- Pajak Masukan yang dikreditkan pada Masa Pajak tidak sama harus merupakan Pajak Masukan yang **belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP**, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan melalui **penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN) PAJAK MASUKAN

FAKTUR PAJAK YANG MENCANTUMKAN NIK



Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP berupa **nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan** bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 UU PPN.



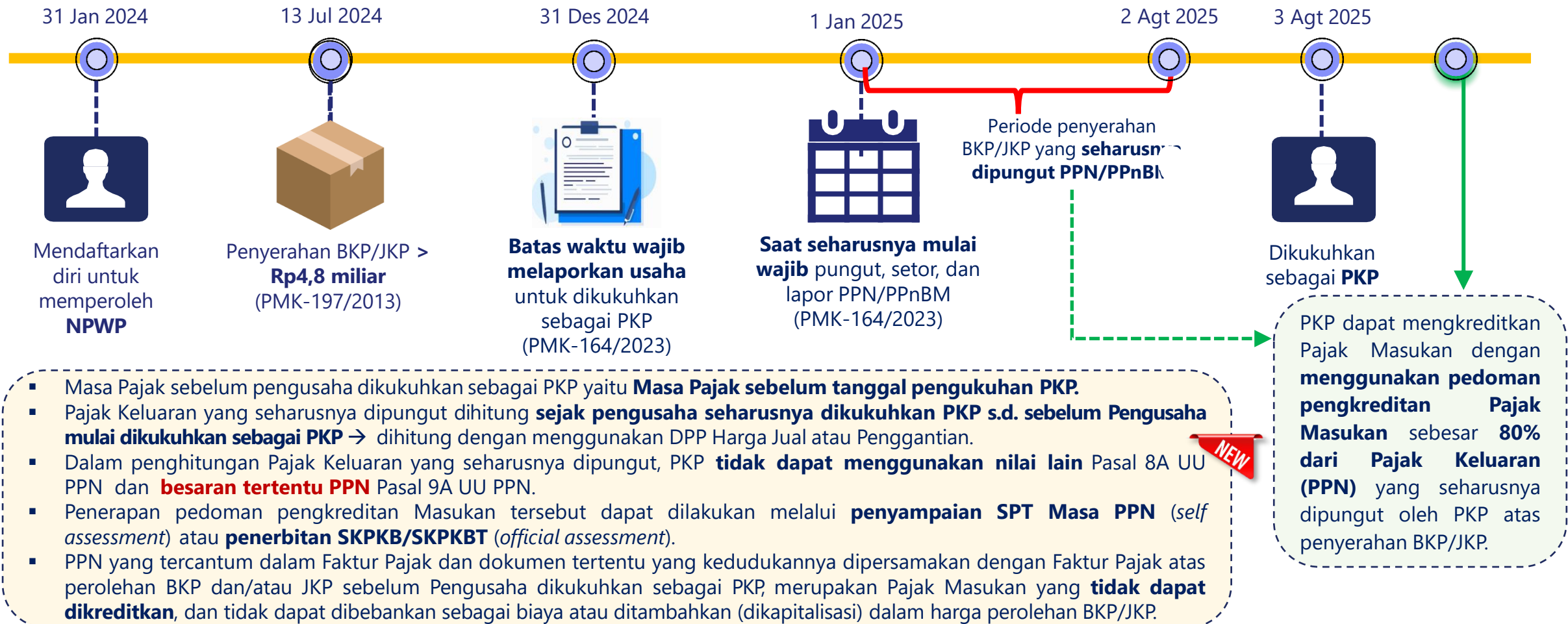
PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang **dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

(TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN)
PAJAK MASUKAN

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP (1/2)

Ilustrasi



PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP (2/2)

- ❖ Pengusaha yang tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP **tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d UU KUP** sehingga **tidak dikenai sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP**.
- ❖ PKP dimaksud, **dikenai sanksi administratif** berupa:
 - Pasal 7 ayat (1) UU KUP;
 - bunga Pasal 9 ayat (2a) atau Pasal 13 ayat (2) UU KUP; dan/atau
 - kenaikan Pasal 15 UU KUP.

Catatan:

- Sanksi administratif bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, **dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran untuk Masa Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal pembayaran**, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- Sanksi administratif bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP, **dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sampai dengan diterbitkannya SKPKB**, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

(TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN)
PAJAK MASUKAN

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN

Diberitahukan oleh PKP



PKP **memberitahukan kepada DJP** atas Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN **dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen*** sesuai ketentuan PMK mengenai tata cara pemeriksaan.

**DAN/
ATAU**

Ditemukan oleh Pemeriksa



DJP menemukan **dokumen*** Pajak Masukan yang belum dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN pada waktu dilakukan pemeriksaan.

* **dokumen** berupa:

1. Faktur Pajak; dan/atau
2. dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak



dilakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan.

Dengan ketentuan:

- PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu tersebut **memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pengkreditan Pajak Masukan hanya dilakukan pada saat pemeriksaan berlangsung sepanjang **Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum disampaikan ke PKP.**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN) PAJAK MASUKAN

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG DITAGIH DENGAN PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

Pajak Masukan atas **perolehan BKP/JKP, impor BKP, dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP** dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang **ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan** oleh PKP sebesar jumlah **pokok pajak** yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan:

- Ketetapan pajak yang diterbitkan **hanya untuk menagih Pajak Masukan.**
- PKP **menyetujui seluruh hasil pemeriksaan** atas ketetapan pajak;
- PKP **telah melunasi jumlah PPN yang masih harus dibayar** yang tercantum dalam ketetapan pajak.
- Tidak dilakukan **upaya hukum (keberatan, Pasal 36 UU KUP, banding, atau peninjauan kembali)**, termasuk **gugatan.**
- Pengkreditan Pajak Masukan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** di bidang perpajakan.



Ketetapan pajak meliputi:

1. SKP atas perolehan BKP/JKP;
2. SKP atas impor BKP;
3. SKP atas pemanfaatan BKP tidak berwujud; atau
4. SKP atas pemanfaatan JKP.



Dilampiri dengan seluruh SSP atau sarana administrasi yang disamakan dengan SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar.

MERUPAKAN

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

Cara pengkreditan Pajak Masukan:

PKP **melaporkan** dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak **dalam SPT Masa PPN** pada Masa Pajak dilakukannya pelunasan ketetapan pajak atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat pelunasan ketetapan pajak.

Catatan:

Pengaturan mengenai rincian jenis SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP **dihapus** karena sudah diatur dalam Pasal 102 ayat (4) PMK.



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN) PAJAK MASUKAN

PENCABUTAN PASAL DALAM PMK SEBELUMNYA



Pasal 62 s.d. Pasal 68

DICABUT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4),
Pasal 4 ayat (1d), dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, huruf o, dan
huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu mengatur lebih lanjut ketentuan
di bidang Pajak Penghasilan untuk mendukung kemudahan
berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13)
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, serta Pasal 13
ayat (5a) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983